PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/ 3164 /434.201/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGRAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi klayakan tanggal 28 Agustus 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

1. Nama Sekolah	:	**TK. AL – MA'ARIF**
2. Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. A l a m a t	:	Jl. Bahagia 31 (Glugur) Kel. Rongtengah
4. Kecamatan	:	Sampang
5. Nama Yayasan	:	AL – MA'ARIF
6. Nama Ketua Yayasan	:	**NYAI MOENADIROH MUZAKKI**
7. Alamat Yayasan	:	Jl. Bahagia 31 (Glugur) Kel. Rongtengah
8. Tanggal Berdiri Yayasan	:	24 Pebruari 2016 / Nomor 521
9. Tahun Berdiri	:	1962

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 September 2021 sampai dengan 01 Oktoberi 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 20 SEPTEMBER 2021.

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DISDIK

Drs. H. NOR ALAM, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681231 198703 1 008

Dipindai dengan CamScanner